

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
PANITIA PENGUJI UJIAN TERBUKA	
PROMOTOR DAN KO PROMOTOR	
UCAPAN TERIMA KASIH	i
SUMMARY	viii
RINGKASAN	xv
ABSTRACT	xxiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xxiv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN (YURISPRUDENSI)	xxvi
DAFTAR SINGKATAN	xxix
DAFTAR GAMBAR	xxxii
DAFTAR ISI	xxxiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	12
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
a. Tujuan Penelitian	13
b. Manfaat Penelitian	14
4. Orisinalitas Penelitian	14
5. Kerangka Teoritik	17
6. Metode Penelitian	46

a. Pendekatan Masalah	46
b. Bahan Hukum	48
c. Prosedur dan Pengolahan Bahan Hukum	48
d. Analisa Bahan Hukum	49
7. Sistematika Penulisan	51

BAB II. KETERKAITAN SIFAT MELAWAN HUKUM DAN KESALAHAN DALAM MENENTUKAN TINDAK PIDANA

1. Kesalahan dan Bentuk-bentuk Kesalahan	54
a. Dua Pengertian Kesalahan dalam Hukum Pidana	54
b. Kemampuan Bertanggungjawab dalam Hubungannya dengan Kesalahan	90
c. Determinisme dan Kesalahan dalam Tindak Pidana	115
2. Kesalahan dan Sifat Melawan Hukum dalam Menentukan Tindak Pidana	
a. Bentuk-bentuk Kesalahan Sebagai Unsur Tindak Pidana	137
b. Sifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Tindak Pidana	146

BAB III. KETERKAITAN SIFAT MELAWAN HUKUM DAN KESALAHAN DALAM MENENTUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Kesalahan dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana	170
a. Kesalahan Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana	170
b. Unsur-unsur yang Menentukan Pertanggungjawaban Pidana	178
c. Tidak Adanya Alasan Pemaaf Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana	211

2. Sifat Melawan Hukum dalam Menentukan Pertanggungjawaban	
Pidana	234
a. Sifat Melawan Hukum Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana	234
b. Tidak Adanya Alasan Pembena Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana	245
 BAB IV. RATIO LEGIS DAN RATIO DECIDENDI DALAM MENENTUKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PERUNDANG- UNDANGAN DAN PUTUSAN HAKIM	
1. Ratio Legis Sifat Melawan Hukum, Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perundang-undangan	272
a. Rumusan Sifat Melawan Hukum dan Kesalahan dalam Menentukan Tindak Pidana dalam Perundang-undangan	276
b. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perundang-undangan	306
2. Penerapan Sifat Melawan Hukum, Kesalahan, Tindak Pidana dan Pertanggungjawab Pidana dalam Putusan Hakim	336
a. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Unsur Sifat Melawan Hukum, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	336
b. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Unsur Kesalahan, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	362
 BAB V. PENUTUP	
1. Kesimpulan	392
2. Saran	398
 DAFTAR BACAAN	